

## **ABSTRAK**

Riswanda Ibnu Haikal

1710111064

Penelitian ini menjelaskan bahwa merek adalah bagian paling penting dalam kegiatan perdagangan. Merek menjadi aset yang dapat menghasilkan keuntungan tak terhingga apabila dikelola dengan baik, namun apabila merek mengalami masalah atau penyalahgunaan, maka dampaknya pun akan sama besarnya. Mengatasi hal tersebut, perlindungan terhadap merek dagang sangatlah diperlukan, untuk memberikan jaminan, kenyamanan terhadap hak pemegang merek yang sah. Bentuk perlindungan hukum yang didapatkan apabila menggunakan prinsip *first to file* yakni hak atas merek diperoleh melalui pendaftaran artinya hak eksklusif atas sesuatu merek diberikan karena adanya pendaftaran.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu kasus Polo Ralph Lauren (Polo), sengketa ini bermula ketika Mohindar H.B selaku penggugat merasa terganggu karena adanya penggunaan merek dagang Polo oleh pihak lain. Pihak lain yang dimaksud adalah PT Polo Ralph Lauren Indonesia (PT PRLI) selaku tergugat dan PT Manggala Putra Perkasa (PT MPP) selaku turut tergugat. Penggugat mengaku mendapatkan merek Polo ini berdasarkan pengalihan merek dari Jon Whiteley pada tahun 1986 dengan nomor pendaftaran 173934. Berbeda dengan pernyataan dari PT. PRLI, bahwa merek polo ini pertama kali adalah milik Jon Whiteley yang di alihkan kepada Bapak Fong Franky selaku direktur PT. MPP dan Bapak Fong Franky tidak pernah mengalihkan merek ini kepada siapapun. Pada tahun 2016, PT. MPP mengalihkan hak mereknya kepada PT PRLI. Yang mana berdasarkan pengalihan ini, mengakibatkan hak atas merek tersebut telah sah beralih kepada PT PRLI. Dalam praktik penyelesaian sengketa merek pada *Polo by Ralph Lauren* sudah sesuai dengan hukum acara peradilan niaga dan Mohindar H.B sebagai penggugat sebagai pemegang merek *Polo by Ralph Lauren* berdasarkan putusan pengadilan. Penggugat adalah pemegang hak atas merek *Polo by Ralph Lauren* dibawah daftar Nomor 173934.

**Kata Kunci:** *first to file*, Merek

## **ABSTRACT**

Riswanda Ibnu Haikal

1710111064

This research explains that brands are the most important part of trading activities. A brand is an asset that can generate unlimited profits if managed well, but if the brand experiences problems or misuse, the impact will be just as great. To overcome this, protection of trademarks is very necessary, to provide guarantees and comfort for the legal rights of trademark holders. The form of legal protection obtained when using the first to file principle is that the right to a trademark is obtained through registration, meaning that exclusive rights to a trademark are granted because of registration.

The conclusion of this research is the Polo Ralph Lauren (Polo) case, this dispute began when Mohindar H.B as the plaintiff felt disturbed by the use of the Polo trademark by another party. The other parties in question are PT Polo Ralph Lauren Indonesia (PT PRLI) as the defendant and PT Manggala Putra Perkasa (PT MPP) as the co-defendant. The plaintiff claimed to have obtained the Polo brand based on the transfer of the brand from Jon Whiteley in 1986 with registration number 173934. This is different from the statement from PT. PRLI, that this polo brand first belonged to Jon Whiteley which was transferred to Mr. Fong Franky as director of PT. MPP and Mr. Fong Franky have never transferred this brand to anyone. In 2016, PT. MPP transferred its trademark rights to PT PRLI. Based on this transfer, the rights to the brand have legally transferred to PT PRLI. In practice, resolving brand disputes on Polo by Ralph Lauren is in accordance with commercial court procedural law and Mohindar H.B as the plaintiff is the holder of the Polo by Ralph Lauren brand based on the court decision. The plaintiff is the right holder for the Polo by Ralph Lauren brand under registration number 173934.

**Kata Kunci:** *first to file, brands*